



P U T U S A N

Nomor 22/Pid.Sus/2017/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ade Agus Suryana Putra
2. Tempat lahir : Bangli
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 11 Maret 1988
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Banjar Kawan, Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum I Nyoman Darma Prasetia, S.H.,M.H dan I Made Harun, S.H. beralamat di Jalan By Pass Ngurah Rai Nusa Dua, Komplek Pasar Sentral C.19, Nusa Dua, Kuta Selatan, Badung berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 15 Mei 2017 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli dengan Nomor 26/Daf.SK.TKI/2017/PN.Bli tanggal 16 Mei 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor 22/Pen.Pid/2017/PN.Bli tanggal 8 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.B/2017/PN.Bli tanggal 8 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2017/PN.Bli



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ADE AGUS SURYANA PUTRA bersalah melakukan tindak pidana "menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan terhadap istri dan anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Tunggal Pasal 49 huruf a Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf a UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADE AGUS SURYANA PUTRA dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Kutipan Akta Perkawinan No.5106-KW-12022014-0003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli DRS.I DEWA GEDE SUPARTA, MM pada tanggal 12 Pebruari 2014;
 - Kutipan Akta Kelahiran N. 5106-LU-09092014-0005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli DRS.I DEWA GEDE SUPARTA, MM pada tanggal 09 September 2014 ;Dikembalikan kepada Terdakwa
 - 2 (dua) lembar surat Keterangan Sakit dari KLINIK BERSALIN & UMUM ANGGA an. Ni Luh Putu Hartati Rahayu ;
 - 3 (tiga) lembar surat Keterangan Sakit dari KLINIK BERSALIN & UMUM ANGGA An. DENISA JULIA DAMARA PUTRI ;
 - 1 (satu) buah Buku Tabungan KOPERASI SIMPAN PINJAM SARI MERTA SEDANA NOMOR 0191/CA SMS/2013/003 atas nama. Ni Luh Putu Hartati Rahayu ;
 - 1 (satu) buah Buku Tabungan KOPERASI SIMPAN PINJAM SARI MERTA SEDANA NOMOR 0892/SMS/2014-003 tas nama. ADE AGUS SURYANA PUTRA ;
 - 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI BRITAMA NOMOR REKENING 4658-01-000509-50-8 atas nama. Ni Luh Putu Hartati Rahayu ;
 - 1 (satu) lembar Bukti Anggsuran Kredit Perumahan KOPERASI JASA CIPTA MANDIRI an. I NYOMAN GUNASTRI ;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2017/PN.Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku Rincian catatan Pengeluaran dan Pengiriman Uang Tahun 2015 ;
- 8 (delapan) lembar catatan kerta kecil uang masuk dan uang keluar tahun 2014 ;
- 1 (satu) lembar Rekening koran dari KOPERASI SIMPAN PINJAM SARI MERTA SEDANA dengan Nomor Rekening :0892/SMS/2014-003 atas nama ADE AGUS SURYANA PUTRA;
- 5 (lima) lembar Rekening koran dari KOPERASI SIMPAN PINJAM SARI MERTA SEDANA dengan Nomor Rekening :0191/CA-SMS/2013-003 atas nama Ni Luh Putu Hartati Rahayu ;
- 2 (dua) lembar Rekening :1297/SMS/2015-003 atas nama DENISA JULIA DAMARA PUTRI.

Dikembalikan kepada NI LUH PUTU HARTATI RAHAYU

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 10 Agustus 2017 yang pada pokoknya menyatakan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dapat membuktikan bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan dan mohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa Ade Agus Suryana Putra dibebaskan dari segala tuntutan hukum ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tertanggal 16 Agustus 2017 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Ade Agus Suryana Putra pada hari yang tidak dapat diingat lagi, tanggal 09 Nopember 2015 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun dua ribu limabelas, bertempat di Mes Polindes Banua, Desa Banua, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangli, melakukan perbuatan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya / karena persetujuan / perjanjian ia wajib

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2017/PN.Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kehidupan, perawatan, / pemeliharaan kepada orang tersebut.

Perbuatan mana ia terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa telah melangsungkan perkawinan dengan saksi Ni Luh Putu Hartati Rahayu pada tanggal 04 Desember 2013 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.5106-KW-12022014-0003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli DRS.I DEWA GEDE SUPARTA, MM pada tanggal 12 Pebruari 2014;
- Bahwa dari hasil Perkawinan Terdakwa dengan saksi Ni Luh Putu Hartati Rahayu melahirkan seorang Putri yang bernama Putu Denisa Julia Damara Putri pada tanggal 14 Juli 2014 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran N. 5106-LU-09092014-0005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli DRS.I DEWA GEDE SUPARTA, MM pada tanggal 09 September 2011;
- Bahwa pada tanggal 22 Januari 2015 Terdakwa tinggal di Mes Polindes Banua, Desa Banua, Kec.Kintamani, Kab. Bangli bersama dengan saksi Ni Luh Putu Hartati Rahayu serta anak Terdakwa yang bernama Putu Denisa Julia Damara Putri karena saksi Ni Luh Putu Hartati Rahayu sebagai Bidan Desa harus siaga disana dan apabila pulang pergi saksi Ni Luh Putu Hartati Rahayu kesulitan karena punya anak masih kecil dan menghemat biaya kemudian pada tanggal 19 September 2015 Terdakwa berangkat bekerja ke kapal pesiar dan saksi Ni Luh Putu Hartati Rahayu mengantar sampai di Bandara Ngurah Rai Bali ;
- Bahwa pada tanggal 09 Nopember 2015 Terdakwa pulang dari Kapal Pesiar secara diam-diam dan tanpa memberi tahu istri Terdakwa saksi Ni Luh Putu Hartati Rahayu sehingga istri Terdakwa saksi Ni Luh Putu Hartati Rahayu tidak mengetahui kedatangan Terdakwa dan Terdakwa tidak menemui saksi Ni Luh Putu Hartati Rahayu dan anaknya Putu Denisa Julia Damara Putri yang tinggal di Mes Polindes Banua ;
- Bahwa seharusnya Terdakwa sebagai seorang Suami dan Ayah sepatutnya atau berkewajiban untuk menjenguk dan memberikan nafkah secara lahir dan bathin. Hal ini tidak dilakukan oleh Terdakwa sejak tanggal 09 Nopember 2015 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah memberikan kehidupan, perawatan, / pemeliharaan terhadap

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2017/PN.Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ni Luh Putu Hartati Rahayu dan anaknya Putu Denisa Julia Damara Putri ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Ni Luh Putu Hartati Rahayu menjadi kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk makan dan kebutuhan hidup yang lain dan bathin saksi Ni Luh Putu Hartati Rahayu sangat tersiksa karena harus bekerja sendiri dan merawat anak sendiri tanpa di bantu Terdakwa dan tanpa alasan yang jelas dan menyebabkan berat badan saksi Ni Luh Putu Hartati Rahayu menurun dan karena saksi Ni Luh Putu Hartati Rahayu sangat memikirkan Terdakwa dan anak saksi Putu Denisa Julia Damara Putri mengalami sakit muntah-muntah sehingga berobat ke klinik Angga yang terletak di payangan Gianyar sebanyak dua kali yaitu tanggal 25 Nopember 2015 dan tanggal 11 Desember 2015 namun sampai saat ini sama sekali tidak ada perhatian ataupun pertolongan dari Terdakwa ;

Perbuatan Terdakwa Ade Agus Suryana Putra diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 huruf a Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan tertanggal 22 Mei 2017 dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 22/Pid.Sus/2017/PN Bli tanggal 5 Juni 2017 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Ade Agus Suryana Putra tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 22/Pid.Sus/2017/PN.Bli atas nama Terdakwa Ade Agus Suryana Putra tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2017/PN.Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ni Luh Putu Hartati Rahayu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah membuat laporan Polisi tentang tindak pidana Penelantaran, tanggal, 21 Desember 2015 ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah mantan suami saksi ;
- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 4 Desember 2013 sesuai dengan akta perkawinan dengan nomor: 5106-KW-12022014-0003, tanggal 11 Pebruari 2014 dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama PUTU DENISA JULIA DAMARA PUTRI, perempuan, yang lahir pada tanggal 14 Juli 2014 ;
- Bahwa Saksi tinggal di Mes Puskesmas Pembantu / Polindes Ds.Banua,Kec.Kintamani, Kab.Bangli sejak saksi di tempatkan bekerja di sana sebagai Bidan Desa dan Saksi tinggal disana bersama- sama dengan Terdakwa dan anak saksi ;
- Bahwa alasan Saksi tinggal di Mes Puskesmas Pembantu / Polindes Ds.Banua,Kec.Kintamani, Kab.Bangli dan tidak tinggal di rumah asal suami di Jln.Kusuma Yudha No.11, Link.Kawan,Kel.Kawan, Kec/Kab.Bangli karena saksi sebagai bidan Desa harus stand bay disana dan kalau saksi pulang pergi saksi kesulitan karena punya anak masih kecil dan menghemat biaya;
- Bahwa sejak Terdakwa pulang/datang dari Kapal Pesiar pada hari senin tanggal 9 Nopember 2015 sampai saat ini Terdakwa tidak pernah menghubungi saksi dan anak apalagi menjenguk dan menafkahi saksi secara lahir bathin ;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Kapal pesiar sudah sejak saksi menikah dengan Terdakwa yaitu tahun 2013 sampai saat ini dan saksi di beri nafkah setiap bulannya dengan cara mengirim gajinya melalui Money gram kemudian uang tersebut saksi masukkan ke tabungan an. Anak saksi kemudian saksi gunakan seperlunya untruk kebutuhan saksi dan anaknya dengan membuat catatan / rincian pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pada tanggal 9 Nopember 2015 terdakwa pulang dari kapal pesiar, tetapi tidak mengabari dan pulang kepada saksi dan anak, sampai dengan saat ini Terdakwa tidak pernah memberikan saksi uang untuk

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2017/PN.Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan hidup saksi sehari-hari dan bahkan terdakwa tidak pernah menemui saksi dan anak saksi di Mes Puskesmas Pembantu / Polindes Banua, Kec. Kintamani, Kab. Bangli / tidak menafkahi saksi lahir bathin bahkan Terdakwa juga tidak pernah angkat telepon dari saksi, tidak pernah balas sms saksi demikian juga FB sama sekali tidak dijawab padahal FB masih aktif ;

- Bahwa Saksi dengan Terdakwa tidak ada masalah apapun namun pada tanggal 31 Oktober 2015 saksi sempat ribut dengan mertua laki-laki saksi, saksi di aniaya oleh mertua saksi dengan alasan bahwa saksi tidak sopan dengan mertua perempuan, kemudian pada tanggal 4 Desember 2015 tiba-tiba saksi di gugat cerai oleh terdakwa tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa sejak Terdakwa tidak pernah pulang ke Mes berkumpul dengan saksi, Saksi pernah menyuruh saksi I Nyoman Jendra, Spd untuk memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa pada hari minggu pada tanggal 13 Desember 2015 dengan mendatangi rumahnya dan bertemu dengan Terdakwa dan keluarganya namun pada saat itu Terdakwa tidak menjawab sepele katapun pada saat di tanya kenapa tidak menegok istri dan anak, oleh saksi I Nyoman Jendra, Spd Terdakwa hanya tersenyum saja tanpa menjawab, kemudian pada tanggal 19 Desember 2015 sekitar jam 17.30 wita saksi juga ke rumah Terdakwa/suami bermaksud untuk menemui Terdakwa namun saksi tidak bisa bertemu dengan Terdakwa dan pada saat itu saksi tidak diizinkan menemui Terdakwa oleh kakak ipar saksi Gede Edi Suarnata dengan alasan telah di gugat cerai dan yang bersangkutan mengatakan kalau ingin bertemu nanti saja tanggal 30 Desember 2015 di Pengadilan Negeri Bangli;
- Bahwa Terdakwa terakhir tinggal bersama saksi adalah pada tanggal 17 September 2015 karena harus berangkat bekerja ke Kapal Pesiar dan pada saat itu saksi yang mengantarnya sampai di Bandara;
- Bahwa secara tidak sengaja dari seorang teman saksi mendengar kabar bahwa Terdakwa telah pulang / kembali dari Kapal Pesiar pada tanggal 9 Nopember 2015 karena menurut informasi yang saksi dapat kapalnya terbakar/ Rusak, namun terdakwa tidak memberitahu saksi dan tidak menemui saksi hingga saat ini ;

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2017/PN.Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup saksi bekerja sendiri dan di bantu keluarga yang lain ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi menjadi kesulitan untuk memenuhi kebutuhan saksi sehari-hari untuk makan dan kebutuhan hidup yang lain dan bathin saksi sangat tersiksa karena harus bekerja sendiri dan merawat anak sendiri tanpa di bantu suami dan tanpa alasan yang jelas dan menyebabkan berat badan saksi menurun sampai 8 kg dan karena saksi sangat memikirkan suami dan anak saksi sampai mengalami sakit muntah muntah hingga saksi harus pergi berobat ke klinik Angga yang terletak di payangan Gianyar sebanyak dua kali yaitu tanggal 25 nopember 2015 dan tanggal 11 Desember 2015 namun sampai saat ini sama sekali tidak ada perhatian ataupun pertolongan dari suami saksi/ Terdakwa ;
- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2016 salah satu keluarga Terdakwa yang bernama Ade Ari Suryastuti yang membawa titipan kado yang berisi pakaian, boneka dan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk anak kami ;
- Bahwa Terdakwa telah menitipkan kado yang berisi pakaian dan uang adalah sebanyak 2 (dua) kali yaitu : yang pertama tanggal 13 Juli 2016 dan yang kedua pada hari raya Galungan dan total uang yang Saksi terima adalah sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi mencabut Kasasi karena Saksi diangkat menjadi tapakan di desa Banua tetapi berkasnya belum dikirim dari Jakarta ;
- Bahwa Saksi telah menggadaikan cincin emas milik Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan Saksi dan anaknya ;
- Bahwa mobil yang sekarang Saksi bawa berupa X-Over dibeli dari uang hasil penjualan mobil karimun estilo yang dibawa sejak masih lajang lalu diganti dengan mobil swift lalu mobil X-Over namun masih kredit yang dibayar oleh Saksi ;
- Bahwa Saksi tidak dinafkahi bathin karena bertemu dengan Terdakwa susah;
- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2015 Saksi ribut dengan mertua karena deposito ;
- Bahwa ada deposito milik Terdakwa sebesar Rp. 62.500.000,- mendapat bunga sebesar Rp. 500.000,- dari bunga tersebut dibayar untuk arisan

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2017/PN.Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk anaknya yang berjangka An. PUTU DENISA JULIA DAMARA PUTRI sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kekurangannya dibayar oleh Saksi ;

- Bahwa deposito tersebut masih bisa ditarik oleh Terdakwa tetapi harus bersama dengan Saksi ;
- Bahwa Saksi dikirim uang sebesar Rp.12.000.000,- oleh Terdakwa melalui money gram terakhir bulan Oktober 2015 dan uang tersebut dipakai oleh Saksi untuk bayar cicilan rumah, membeli susu anak dan kebutuhan lainnya sesuai dengan catatan yang dijadikan barang bukti ;
- Bahwa Terdakwa pernah menjenguk Saksi dan anaknya sebanyak 3x setelah Saksi melaporkan penelantaran ;
- Bahwa anak Saksi yang bernama PUTU DENISA JULIA DAMARA PUTRI sempat sakit dan berobat di klinik Angga karena sakit panas dan muntah-muntah, Saksi tidak bisa menangani meskipun bidan karena sakitnya sudah lebih dari 4 hari, seorang bidan hanya bisa menangani 4 hari saja selebihnya kewenangan dokter ;
- Bahwa sekali berobat biaya yang dikeluarkan oleh Saksi sebesar ± Rp.200.000,- ;
- Bahwa saksi sudah memberitahukan kepada Terdakwa melalui sosial media (FB) dan Saksi juga share di FB namun Terdakwa tidak menanggapi padahal FB Terdakwa masih aktif ;
- Bahwa Saksi diberi draf oleh penasihat Hukum Terdakwa yang isinya memberikan nafkah kepada anak Saksi sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) per bulan dan minta agar laporan polisi di cabut dan Saksi juga memberikan draft untuk minta uang sekalian sebesar Rp.250.000.000,- untuk anaknya sampai berumur 20 tahun dengan alasan apabila selesai perkara takutnya tidak diberikan nafkah sesuai dengan yang dijanjikan tetapi tidak mencapai kesepakatan ;
- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa sebelum masalah gugatan cerai tidak ada permasalahan apa-apa dan Saksi tetap dinafkahi oleh Terdakwa ;
- Bahwa dari proses perceraian sampai sekarang Terdakwa sempat berangkat ke Kapal Pesiar yaitu bulan Pebruari tahun 2017;
- Bahwa yang mengasuh dan merawat anak Terdakwa PUTU DENISA JULIA DAMARA PUTRI adalah Ni Luh Putu Hartati Rahayu sejak keluar

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2017/PN.Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan dari Pengadilan Negeri Bangli tanggal 21 April 2016, yang dikuatkan oleh Putusan Banding pada tanggal 16 Agustus 2016, sedangkan pada tanggal 26 September 2016 saksi Ni Luh Putu Hartati Rahayu mengajukan kasasi namun di persidangan saksi Ni Luh Putu Hartati Rahayu menerangkan sudah mencabut kasasinya, pada saat proses persidangan pidana ini ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar yaitu, pada saat terdakwa pulang ke Indonesia (Bali) pada 9 Nopember 2015, saksi Ni Luh Putu Hartati Rahayu sudah tahu karena sebelumnya sudah komunikasi via video call dan terdakwa tidak menelantarkan saksi karena saksi Ni Luh Putu Hartati Rahayu memegang deposito yang berisi uang ± Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) serta terdakwa pernah berusaha memberikan biaya bulanan untuk anak dan kartu ATM BRI agar gampang memberikan uang, namun ditolak oleh saksi Ni Luh Putu Hartati Rahayu ;

2.1 Nyoman Jendra, Spd dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu mantan menantu Saksi ;
- Bahwa Hubungan saksi dengan Ni Luh Putu Hartati Rahayu adalah saksi sebagai pamannya dimana saksi adalah adik dari almarhum ayah kandung Ni Luh Putu Hartati Rahayu ;
- Bahwa pada tanggal 2 Desember 2015 sekitar jam 06.30 wita Saksi Ni Luh Putu Hartati Rahayu datang kerumah saksi dalam kondisi menangis dan menceritakan masalahnya bahwa sempat berselisih paham dengan mertua dan tidak pernah ditengok oleh terdakwa sejak 9 nopember 2015 s/d saat itu ;
- Bahwa setelah berunding dengan keluarga yang lain saksi langsung berusaha mencari Terdakwa kerumah asalnya / rumah orang tuanya di Banjar kawan Bangli pada tanggal 3 Desember 2015 namun tidak bertemu dengan Terdakwa melainkan ketemu dengan kakak Terdakwa yang bernama I MADE EDI dan dijelaskan oleh kakak Terdakwa bahwa I MADE EDI sedang keluar rumah selanjutnya saksi pulang kemudian pada tanggal 13 desember 2015 sekitar pukul 14.00 wita saksi kembali

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2017/PN.Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah Terdakwa bersama dengan anak saya I MADE CANDRA ADITYA dan pada saat itu saksi berhasil ketemu dengan terdakwa dan keluarganya yang lain salah satunya disana juga ada klian banjar kawan yang bernama I WAYAN SADU setelah berbicara sebentar dengan keluarganya saksi langsung pulang ;

- Bahwa pada saat saksi bertemu Terdakwa dirumahnya pada tanggal 13 desember 2015 sekitar jam 14.00 wita saksi sempat berbicara dan bertanya kepada Terdakwa yaitu kapan pulang dari kapal kemudian kenapa tidak menengok istri dan anak di mes polindes banua dan pada saat itu Terdakwa tidak menjawab apa –apa hanya diam kemudian saksi juga sempat menyampaikan bahwa istri dan anaknya sakit namun Terdakwa tidak ada tanggapan apapun hanya diam saja kemudian saksi bincang-bincang dengan keluarga yang lain selanjutnya saksi pulang ;
- Bahwa Saksi juga pernah mengantar Saksi Ni Luh Putu Hartati Rahayu untuk menemui suaminya / Terdakwa pada tanggal 19 Desember 2015 kerumahnya di Banjar kawan Bangli namun pada saat itu tidak berhasil bertemu dengan Terdakwa melainkan bertemu dengan kakak kandungnya yang bernama I MADE EDI dan kedua orang tuanya dan pada saat itu I MADE EDI kakak Terdakwa mengatakan tidak boleh ketemu dengan Terdakwa hanya boleh ketemu dipengadilan (maksudnya dalam sidang cerai) ;
- Bahwa awalnya Saksi Ni Luh Putu Hartati Rahayu bersama anaknya tinggal di mes polindes banua bersama terdakwa namun karena alasan berangkat kerja ke kapal pesiar bulan september 2015 Terdakwa tidak lagi tinggal bersama Saksi Ni Luh Putu Hartati Rahayu di mes polindes banua hingga akhirnya saksi mendengar kabar bahwa Terdakwa sudah berada dirumah sejak tanggal 9 nopember 2015 sampai saat ini ;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Ni Luh Putu Hartati Rahayu tidak ada permasalahan apapun karena pada saat Terdakwa mau berangkat kapal pesiar sekitar bulan September 2015 Terdakwa sempat berpamitan kepada saksi lewat HP Saksi Ni Luh Putu Hartati Rahayu dan selanjutnya Terdakwa pergi ke bandara diantar oleh Saksi Ni Luh Putu Hartati Rahayu dan anaknya ;
- Bahwa sekitar bulan Nopember 2015 Saksi Ni Luh Putu Hartati Rahayu pernah mengeluhkan rasa sakitnya karena tidak pernah diperhatikan oleh

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2017/PN.Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan saat itu Saksi Ni Luh Putu Hartati Rahayu sempat berobat ke klinik Angga yang terletak di Payangan Gianyar demikian juga anaknya sempat beberapa kali sakit dan yang mengurusnya adalah ibu kandung Ni Luh Putu Hartati Rahayu NI KETUT KARENI tanpa sama sekali dibantu oleh pelaku ;

- Bahwa saksi Ni Luh Putu Hartati Rahayu menerima surat panggilan sidang cerai tanggal 4 Desember 2015 untuk menghadiri sidang tanggal 10 Desember 2015 dan alasan Terdakwa menggugat cerai Ni Luh Putu Hartati Rahayu karena katanya sering ribut sejak awal pernikahan sehingga tidak ada kecocokan;
- Bahwa setelah tidak dinikahi oleh Terdakwa, Saksi Ni Luh Putu Hartati Rahayu memenuhi kebutuhan sehari-harinya adalah atas bantuan dari ibu kandungnya, saksi sendiri dan keluarga yang lain ;
- Bahwa Saksi dan Saksi Ni Luh Putu Hartati Rahayu bisa tahu bahwa Terdakwa sejak tanggal 9 Nopember 2015 s/d saat ini memang berada di rumah orang tuanya di Banjar Kawan Bangli dan tidak sedang bekerja di kapal pesiar adalah berdasarkan informasi dari kantor agen/ kantor penyaluran kapalnya yaitu PT cahaya tunas inti, yang terletak di Jl. Tukad jinah no. 2X renon Denpasar, dimana pada saat saksi mengecek kesana diberitahukan dan diperlihatkan data Terdakwa, bahwa Terdakwa sudah pulang sejak tanggal 9 Nopember 2015 dengan alasan Terdakwa emergency ;
- Bahwa selama tidak diberi nafkah oleh terdakwa, saksi memberikan uang kepada saksi Ni Luh Putu Hartati Rahayu sebesar Rp.100.000,- sampai Rp.200.000,- Saksi tidak pernah memperlakukan karena Saksi Ni Luh Putu Hartati Rahayu sudah dianggap anak oleh Saksi ;
- Bahwa Terdakwa pernah datang ke mes polindes banua setelah peristiwa ini di laporkan ke polisi ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar seluruhnya;

3. Ni Ketut Kareni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yaitu sebagai mantan menantu Saksi;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2017/PN.Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan Ni Luh Putu Hartati Rahayu adalah saksi sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa Ni Luh Putu Hartati Rahayu menikah dengan Terdakwa waktunya Saksi lupa menurut agama hindu bertempat di rumah Terdakwa di Link.Kawan,Kel.Kawan, Kec/Kab.Bangli ;
- Bahwa saksi, Ni Luh Putu Hartati Rahayu tinggal di mes Polindes banua Kintamani sejak sebelas bulan yang lalu/ bulan januari 2015 bersama anaknya sedangkan suaminya ikut tinggal disana sejak datang dari kapal pesiar yaitu sekitar bulan juli 2015 dan saksi juga hampir tiap hari ikut tinggal disana sejak januari sampai saat ini karena rumah asal saksi juga dekat dan disana juga kalau siangnya ada juga pengasuh anak yang bernama NI NENGAS RUNIASIH yang bekerja sampai saat ini ;
- Bahwa terakhir saksi melihat Terdakwa masih tinggal bersama dengan Ni Luh Putu Hartati Rahayu dan anaknya adalah pada tanggal 17 september 2015 (dua) hari sebelum Terdakwa berangkat kerja ke kapal pesiar setelah itu saksi tidak melihat lagi Terdakwa datang ke mes banua untuk bertemu istri maupun anaknya sampai sekarang ini ;
- Bahwa pada hari senin tanggal 9 Nopember 2015 terdakwa datang dari kapal pesiar namun tidak pulang kerumah istri dan anaknya sampai saat ini dan Terdakwa tidak pernah menghubungi Ni Luh Putu Hartati Rahayu apalagi menjenguk dan menafkahi Ni Luh Putu Hartati Rahayu secara lahir maupun bathin ;
- Bahwa saksi Ni Luh Putu Hartati Rahayu dan Saksi I NYOMAN JENDRA, Spd sempat beberapa kali mencari tahu dan berusaha minta kejelasan dari Terdakwa ke rumah Terdakwa dan orang tuanya di Br. Kawan Bangli namun tidak berhasil mendapat kejelasan dari Terdakwa dan keluarganya;
- Bahwa sejak tanggal 9 Nopember 2015 sampai dengan saat ini yang menanggung semua kebutuhan Ni Luh Putu Hartati Rahayu dan Cucunya PUTU DENISA JULIA DAMARA PUTRI adalah saksi sendiri demikian juga yang menemani Ni Luh Putu Hartati Rahayu untuk mengasuh anaknya adalah saksi dan pengasuh anak yang bernama NI NENGAS RUNIASIH ;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2017/PN.Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat ulah suaminya, saksi Ni Luh Putu Hartati Rahayu dan anaknya beberapa kali mengalami sakit sampai sempat saksi antar berobat ke klinik angga di Nyabangan payangan gianyar ;
- Bahwa selain tidak datang melihat istri dan anaknya Terdakwa juga tidak pernah menelpon atau berkabar sehingga saksi juga sempat menyuruh Ni Luh Putu Hartati Rahayu untuk berusaha menghubunginya namun Terdakwa tidak pernah angkat telpon dan balas sms dari Ni Luh Putu Hartati Rahayu ;
- Bahwa antara Terdakwa dan Ni Luh Putu Hartati Rahayu baik baik saja bahkan hampir tidak pernah ribut selama tinggal di mes Banua saksi bisa mengatakan demikian karena saksi hampir tiap hari sepulang kerja tinggal disana membantu Ni Luh Putu Hartati Rahayu momong anaknya ;
- Bahwa pernah terjadi kekerasan fisik yang dilakukan oleh mertua laki-laki Saksi Ni Luh Putu Hartati Rahayu berupa rambut Saksi Ni Luh Putu Hartati Rahayu dijambak dan tangan dilipat ke belakang;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa pulang dari kapal pesiar dari orang lain ;
- Bahwa anak kedua dari Saksi sempat SMS ke Terdakwa memberitahukan bahwa PUTU DENISA JULIA DAMARA PUTRI (anak Terdakwa) sedang sakit tapi tidak dibalas oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa mempunyai Deposito sebesar ± Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), bunganya dipakai arisan setelah sepakat arisan ikut dan diketahui oleh Terdakwa ;
- Bahwa mobil estilo sudah dibawa dari bujang kemudian diganti oleh Terdakwa dengan Swift dan terjadi tabrakan kemudian dijual lakunya berapa Saksi tidak tahu dibelikan mobil X-Over dicicil uangnya dipinjam di Koperasi ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat adanya Vidio Call dari Terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah dikasi tahu oleh Saksi Ni Luh Putu Hartati Rahayu bahwa ada draf dari Terdakwa tetapi isinya Saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa akibat dari tindakan Terdakwa Saksi Ni Luh Putu Hartati Rahayu depresi dan bengong-bengong sedangkan PUTU DENISA JULIA DAMARA PUTRI sempat mengalami sakit pilek, batuk dan panas keras dan dirawat di Klinik Angga ;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2017/PN.Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar seluruhnya;

4. I Nengah Sujena dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan Saksi adalah sebagai Kepala lingkungan diLingk. / Br. Kawan, Kel. Kawan, Kab. Bangli sejak tanggal 1 April 2016 ;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai kepala lingkungan lingk. Kawan adalah mengurus birokrasi administrasi warga dilingkungan Kawan ;
- Bahwa waktu pernikahan ADE AGUS SURYANA PUTRA dengan Ni Luh Putu Hartati Rahayu saksi tidak hadir karena waktu itu belum menjabat ;
- Bahwa sejak saksi menjabat sebagai kepala lingkungan saksi tidak pernah menerima aduan ataupun laporan ADE AGUS SURYANA PUTRA maupun Ni Luh Putu Hartati Rahayu dan keluarga yang lain ;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar adanya permasalahan dalam rumah tangga Sdr. ADE AGUS SURYANA PUTRA maupun Ni Luh Putu Hartati Rahayu ;
- Bahwa Status adat Sdr. ADE AGUS SURYANA PUTRA maupun istrinya Ni Luh Putu Hartati Rahayu di Lingk. Kawan adalah tercatat sebagai warga adat Br. Kawan namun untuk kewajiban adalah berstatus Baleangkep (warga pasif) karena dipekarangan rumahnya sudah salah satu keluarganya yang menjalankan kewajibannya dibanjar (sebagai pengayah) ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi terhadap Sdr. ADE AGUS SURYANA PUTRA maupun istrinya sdri. Ni Luh Putu Hartati Rahayu sudah menjalankan kewajibannya sebagai warga baleangkep (warga pasif) yaitu misalnya terkait sumbangan dan iuran ;
- Bahwa Status perkawinan sdr. ADE AGUS SURYANA PUTRA dengan sdri. Ni Luh Putu Hartati Rahayu sampai saat ini masih tercatat suami istri dan tidak bercerai karena saksi belum pernah diminta oleh yang bersangkutan untuk mengumumkan masalah perceraianya
- Bahwa secara administrasi antara sdr. ADE AGUS SURYANA PUTRA dengan sdri. Ni Luh Putu Hartati Rahayu masih status suami istri sampai sekarang

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2017/PN.Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar seluruhnya;

5. I Ketut Ardhana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan saksi adalah sebagai kelian adat Lingk. / Br. Kawan, Kel. Kawan, Kab. Bangli ;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai kelian adat di Lingk. Kawan pada tanggal 11 Desember 2014;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagian kelian adat lingk. Kawan adalah mengurus birokrasi adat dilingk. Kawan Tri hitakarana (pelemahan, pewongan, pariangen) persisnya mengurus untuk kegiatan upacara adat dipura acara di masing-masing warga dan mengurus acara suka duka di lingk. Kawan ;
- Bahwa waktu pernikahan ADE AGUS SURYANA PUTRA dengan Ni Luh Putu Hartati Rahayu saksi tidak hadir karena waktu itu belum serah terima di adat ;
- Bahwa sejak saksi menjabat sebagai kelian adat saksi tidak pernah menerima aduan ataupun laporan ADE AGUS SURYANA PUTRA maupun Ni Luh Putu Hartati Rahayu dan keluarga yang lain ;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar adanya permasalahan dalam rumah tangga Sdr. ADE AGUS SURYANA PUTRA maupun Ni Luh Putu Hartati Rahayu ;
- Bahwa Status adat ADE AGUS SURYANA PUTRA maupun istrinya Ni Luh Putu Hartati Rahayu di Lingk. Kawan adalah tercatat sebagai warga adat Br. Kawan namun untuk kewajiban adalah berstatus Baleangkep (warga pasif) karena dipekarangan rumahnya sudah salah satu keluarganya yang menjalankan kewajibannya dibanjar (sebagai pengayah) ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa ADE AGUS SURYANA PUTRA maupun istrinya sdri. Ni Luh Putu Hartati Rahayu sudah menjalankan kewajibannya sebagai warga baleangkep (warga pasif) yaitu misalnya terkait sumbangan dan iuran ;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2017/PN.Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Status perkawinan Terdakwa ADE AGUS SURYANA PUTRA dengan Ni Luh Putu Hartati Rahayu sampai saat ini masih tercatat suami istri dan tidak bercerai karena saksi belum pernah diminta oleh yang bersangkutan untuk mengumumkan masalah perceraian nya
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar seluruhnya;

6. Ade Ary Suryastuti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ADE AGUS SURYANA PUTRA dan ada hubungan keluarga sebagai sepupu saksi sedangkan Ni Luh Putu Hartati Rahayu adalah ipar saksi dimana Ni Luh Putu Hartati Rahayu adalah mantan istri dari ADE AGUS SURYANA PUTRA ;
- Bahwa Saksi ada dua kali pernah dititipkan barang dan uang untuk diberikan kepada Ni Luh Putu Hartati Rahayu dan anaknya yaitu yang pertama tanggalnya Saksi lupa, saksi dimintakan tolong oleh ibu dari ADE AGUS SURYANA PUTRA yang bernama NI NYOMAN GUNASRI untuk memberikan barang-barang berupa pakaian anak (sepatu, sandal, baju, celana anak, boneka) yang dibungkus dalam satu kotak kado dan uang dalam amplop tersendiri dengan jumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang pada saat itu diterima oleh saudara sepupu dari sdr NI PUTU HARTATI RAHAYU yang bernama CINDY ANITYA (anak PAK JENDRA) dirumahnya yang beralamat Br. Katung, kintamani, Bangli dan yang kedua saksi juga sempat mengantar titipan barang berupa pakian anak dan uang berjumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada sdr. NI PUTU HARTATI RAHAYU dan anaknya pada tanggal Saksi tidak ingat lagi (pas hari Raya Galungan) sekitar jam 16.00 wita dan pada saat itu yang menerima juga sdr. CINDY ANITYA dirumahnya di Br. Katung, kintamani, Bangli;
- Bahwa Saksi mengantar barang dan uang titipan tersebut kepada Saksi Ni Luh Putu Hartati Rahayu saksi terlebih dulu konfirmasi lewat telpon kepada Ni Luh Putu Hartati Rahayu karena yang bersangkutan sempat menolak dan kemudian setelah saksi jelaskan panjang lebar akhirnya yang bersangkutan menerima namun pada saat itu saksi disuruh

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2017/PN.Bli



menitipkan barang dan uang tersebut kerumah pamannya yang bernama PAK JENDRA ;

- Bahwa Saksi selain yang dua kali tersebut yaitu tanggal 13 juli 2016 dan tanggal 6 september 2016 sebelumnya saksi juga pernah disuruh mengantar sesuatu barang atau uang kepada saksi Ni Luh Putu Hartati Rahayu dan anaknya namun saksi tidak berani mengantarnya karena suasana rumah tangga ADE AGUS SURYANA PUTRA dan Ni Luh Putu Hartati Rahayu sedang bermasalah ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Ni Luh Putu Hartati Rahayu dan suaminya ADE AGUS SURYANA PUTRA cekcok ataupun berantem dan saksi juga tidak tahu mengapa mereka mau bercerai ;
- Bahwa Saksi pada saat menerima titipan barang atau uang dari ibu GUNASRI untuk diberikan kepada Ni Luh Putu Hartati Rahayu dan anaknya pada tanggal tidak diingat lagi dan pas hari Raya Galungan Pada saat itu Terdakwa ADE AGUS SURYANA PUTRA sedang berada di luar negeri bekerja dikapal pesiar ;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada ibu GUNASRI (ibu dari ADE AGUS SURYANA PUTRA) kenapa, apa alasannya sehingga saksi harus mengantar barang dan uang tersebut kepada Ni Luh Putu Hartati Rahayu dan dijelaskan oleh ibu GUNASRI bahwa yang bersangkutan tidak berani kesana karena takut timbul masalah baru ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ataupun terlibat dalam suatu tindak pidana apapun ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Ni Luh Putu Hartati Rahayu sebagai istri ;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Ni Luh Putu Hartati Rahayu pada bulan Desember 2013 dimana pernikahan Terdakwa dengan yang bersangkutan telah dilakukan secara sah secara adat bali dan agama hindu serta dipuput oleh seorang pendeta dan perkawinan Terdakwa tersebut telah memiliki akta perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Terdakwa dengan Ni Luh Putu Hartati Rahayu telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama PUTU DENISA JULIA DAMARA PUTRI, perempuan, yang lahir pada tanggal 14 Juli 2014 kurang lebih baru berumur 2,5 tahun ;
- Bahwa awal pernikahan Terdakwa pada desember 2013 Terdakwa tinggal di rumah orang tua di Jl. Kusuma Yuda bangli sampai dengan bulan oktober tahun 2014 disana Terdakwa tinggal bersama istri dan anak Terdakwa kemudian sejak bulan oktober 2014 saksi bersama istri dan anak pindah tinggal di BTN LC Subak Aya Bangli sampai dengan beberapa lama dan kemudian Terdakwa dan istri, anak juga sempat tinggal di Mes Polindes Banua sejak bulan akhir Mei 2015 sampai Terdakwa berangkat kerja ke kapal pesiar bulan september 2015 (sekitar 3 bulan) ;
- Bahwa Terdakwa, istri dan anak tinggal di Mes Polindes Banua adalah atas kesepakatan Terdakwa dengan istri karena kebetulan istri Terdakwa dapat tugas di sana sebagai bidan desa / mengabdikan sehingga pada saat itu dengan pertimbangan efisiensi dan keamanan dan untuk kepentingan anak yang masih bayi dan juga untuk menjaga keharmonisan rumah tangga dimana istri Terdakwa sempat juga berkelahi dengan kakak ipar sehingga Terdakwa dan istri memilih tinggal disana ;
- Bahwa pada tanggal 9 nopember 2015 Terdakwa pulang ke Bali dan dari kapal pesiar Terdakwa sempat memberitahukan keistri lewat messenger namun setelah Terdakwa sampai di Bali Terdakwa tidak pulang ke rumah istri namun pulang ke rumah orang tua terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengajukan gugatan cerai di PN Bangli tertanggal 23 Nopember 2015;
- Bahwa sejak tanggal 9 Nopember 2015 sampai sekarang, Terdakwa tidak pernah menengok ataupun menemui istri dan anak Terdakwa di mes polindes banua kintamani karena Terdakwa khawatir kalau Terdakwa menemui istri Terdakwa akan timbul keributan yang akan menimbulkan masalah baru, dimana sebenarnya Terdakwa sangat ingin menemui anak Terdakwa namun tidak Terdakwa lakukan karena alasan tersebut ;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2017/PN.Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang kepada istri dan anak dengan cara Terdakwa menitipkannya kepada sepupu Terdakwa yang bernama ADE ARY SURIASTUTI pada saat ulang tahun anak terdakwa;
- Bahwa sebelum tanggal 9 Nopember 2015 Terdakwa biasa memberikan langsung uang untuk kebutuhan sehari-hari dengan cara mentransfer gaji terdakwa kepada istri namun sejak tanggal 9 Nopember 2015 terdakwa tidak pernah memberikan lagi ;
- Bahwa pernah sekali istri Terdakwa memberitahukan Terdakwa lewat messenger bahwa anak Terdakwa sakit dan opname kemudian Terdakwa mengecek ke Rumah Sakit Umum Bangli dan Rumah Sakit Umum Sanglah ;
- Bahwa istri Terdakwa hanya bilang bahwa anak Terdakwa sakit dan di opname saja tidak bilang di RSUD Bangli ataupun di RSUP Sanglah namun karena amsumsi Terdakwa di opname menyebabkan Terdakwa mencarinya ke RSUD Bangli dan RSUP Sanglah dan tidak mengecek lagi ke mes Polindes Benua Kintamani tempat anak Terdakwa tinggal ;
- Bahwa yang mengasuh dan merawat anak Terdakwa PUTU DENISA JULIA DAMARA PUTRI adalah ibu kandungnya Ni Luh Putu Hartati Rahayu sejak keluar putusan dari Pengadilan Negeri Bangli tanggal 21 April 2016 , yang dikuatkan Putusan Banding pada tanggal 16 Agustus 2016, sedangkan pada tanggal 26 September 2016 Saksi Ni Luh Putu Hartati Rahayu mengajukan kasasi namun dipersidangan saksi Ni Luh Putu Hartati Rahayu menerangkan sudah mencabut Kasasinya, pada saat proses persidangan pidana ini;
- Bahwa Terdakwa sangat menyayangkan istri yang dengan mudahnya melaporkan Terdakwa, dan orang tua Terdakwa kemana-mana tanpa membicarakan/berunding terlebih dahulu dengan Terdakwa dan keluarga yang lain ;
- Bahwa alasan Terdakwa menggugat cerai istri Terdakwa adalah karena Terdakwa merasa tidak nyaman dengan tingkah laku istri Terdakwa yang aneh-aneh yaitu menuduh keluarga Terdakwa yang tidak baik selain itu juga istri Terdakwa tersebut sempat bertengkar dengan ke dua orang tua Terdakwa sehingga Terdakwa merasa tidak dihargai dan begitu juga merasa orang tua Terdakwa tidak dihormati sehingga membuat Terdakwa memilih untuk bercerai ;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2017/PN.Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa menggugat cerai istri karena Istri Terdakwa bertengkar dengan orang tua Terdakwa sekitar tanggal 31 Oktober 2015 hingga bapak Terdakwa dilaporkan ke Polsek Kintamani ;
- Bahwa sejak awal pernikahan Terdakwa dengan istri, Terdakwa memberikan nafkah kepada istri adalah dengan cara mengirimnya lewat Money gram dimana Terdakwa mengirimnya menyesuaikan dengan penghasilan yang Terdakwa dapat di Kapal pesiar , kadang setiap bulan Terdakwa kirim 2 (dua) kali dan kadang Terdakwa kirim hanya 1 (satu) kali dalam sebulan ;
- Bahwa Terdakwa pada bulan oktober 2015 Terdakwa sempat mengirim uang kepada istri dan uang tersebut Terdakwa kirim adalah untuk memenuhi kebutuhan istri Terdakwa dan anak, kebutuhan lain dan yang mengaturnya adalah istri Terdakwa ;
- Bahwa istri dan anak punya tabungan masing-masing namun mengenai jumlahnya isi tabungannya Terdakwa tidak ingat persis di Koperasi Simpan Pinjam Sari Merta Sedana dan juga Deposito atas nama Terdakwa yang jumlahnya Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta) dan menurut Terdakwa tabungan dan Deposito tersebut bisa diambil setiap waktu oleh istri Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya selama Terdakwa tidak mengirimkan uang ;
- Bahwa cincin emas sekitar 15 gram milik Terdakwa yang dipegang istri dan juga ada mobil Suzuki X -over walau masih kredit namun bisa dimanfaatkan kalau bisa diperlukan sewaktu-waktu oleh istri Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa pada saat Terdakwa menemui istri dan anak Terdakwa awal januari 2017 Terdakwa melihat keadaan istri dan anak Terdakwa baik-baik saja ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah melakukan upaya perdamaian dengan cara menawarkan nafkah bulanan tetapi tidak berhasil karena istri minta uang dalam jumlah terlalu besar dan terdakwa tidak sanggup;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 2 (Dua) buah buku tabungan masing-masing atas nama Terdakwa di Koperasi Simpan Pinjam Sari Merta Sedana dengan Nomor 0892/SMS/2014-003, atas nama Ni Luh Putu Hartati Rahayu di Koperasi Simpan Pinjam Sari Merta Sedana dengan Nomor

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2017/PN.Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0191/CA SMS/2013/003 adalah benar milik Terdakwa dan istri Terdakwa, namun mengenai saldonya Terdakwa tidak ingat persis, 1 (satu) lembar Kartu angsuran/Kredit KOPERASI JASA CIPTA MANDIRI Nomor Kredit : 16/KJCM/III/2013 atas nama NI NYOMAN GUNASTRI adalah bukti kredit perumahan yang setiap bulannya menjadi tanggung jawab Terdakwa dan pada saat pembayarannya sebelum ada masalah dengan istri biasanya di bayar oleh istri Terdakwa menggunakan uang yang Terdakwa kirimkan, akta perkawinan dengan nomor 5103-KW-12022014-0003 adalah akta perkawinan Terdakwa dengan istri Terdakwa Ni Luh Putu Hartati Rahayu dan 1 (satu) lembar kutipan akta kelahiran atas nama PUTU DENISA JULIA DAMARA PUTRI dengan nomor : 5106-LU-09092014-0005 tersebut, buku tersebut adalah buku catatan pribadi yang di buat oleh istri Terdakwa mengenai uang- uang yang Terdakwa kirimkan kepada istri Terdakwa dan dijelaskan kegunaan dari uang tersebut ,mengenai catatan uang yang Terdakwa kirim adalah benar/sesuai dengan uang yang Terdakwa kirim , begitu juga dengan kegunaannya, catatan dalam lembaran kecil tersebut adalah catatan pribadi istri Terdakwa dan setelah Terdakwa lihat memang benar dan sesuai dengan uang yang Terdakwa kirim kan sedangkan kegunaannya istri Terdakwa yang tahu persisnya dan 3 (tiga) lembar laporan Buku tabungan dari/rekening koran dari Koperasi Simpan Pinjam Sari Merta Sedana masing-masing dengan Nomor 0892/SMS/2014-003 atas nama saya ADE AGUS SURYANA PUTRA, dan rekening Nomor 0191/CA SMS/2013/003 atas nama istri saya NI PUTU HARTATI RAHAYU dan Rekening Nomor 1297/SMS/2015-003 atas nama PUTU DENISA JULIA DAMARA PUTRI setelah Terdakwa perhatikan adalah sesuai dengan jumlah uang yang di tabungkan sebelumnya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Kutipan Akta Perkawinan No.5106-KW-12022014-0003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli DRS.I DEWA GEDE SUPARTA, MM pada tanggal 12 Pebruari 2014;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2017/PN.Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan Akta Kelahiran N. 5106-LU-09092014-0005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli DRS.I DEWA GEDE SUPARTA, MM pada tanggal 09 September 2014 ;
- 2 (dua) lembar surat Keterangan Sakit dari KLINIK BERSALIN & UMUM ANGGA an. Ni Luh Putu Hartati Rahayu ;
- 3 (tiga) lembar surat Keterangan Sakit dari KLINIK BERSALIN & UMUM ANGGA An. DENISA JULIA DAMARA PUTRI ;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan KOPERASI SIMPAN PINJAM SARI MERTA SEDANA NOMOR 0191/CA SMS/2013/003 atas nama. Ni Luh Putu Hartati Rahayu ;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan KOPERASI SIMPAN PINJAM SARI MERTA SEDANA NOMOR 0892/SMS/2014-003 atas nama. ADE AGUS SURYANA PUTRA ;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI BRITAMA NOMOR REKENING 4658-01-000509-50-8 atas nama. Ni Luh Putu Hartati Rahayu ;
- 1 (satu) lembar Bukti Anggsuran Kredit Perumahan KOPERASI JASA CIPTA MANDIRI an. I NYOMAN GUNASTRI ;
- 1 (satu) buku Rincian catatan Pengeluaran dan Pengiriman Uang Tahun 2015 ;
- 8 (delapan) lembar catatan kerta kecil uang masuk dan uang keluar tahun 2014 ;
- 1 (satu) lembar Rekening koran dari KOPERASI SIMPAN PINJAM SARI MERTA SEDANA dengan Nomor Rekening :0892/SMS/2014-003 atas nama ADE AGUS SURYANA PUTRA;
- 5 (lima) lembar Rekening koran dari KOPERASI SIMPAN PINJAM SARI MERTA SEDANA dengan Nomor Rekening :0191/CA-SMS/2013-003 atas nama Ni Luh Putu Hartati Rahayu ;
- 2 (dua) lembar Rekening :1297/SMS/2015-003 atas nama DENISA JULIA DAMARA PUTRI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Ni Luh Putu Hartati Rahayu adalah suami istri dan dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Putu Denisa Julia Damara Putri ;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2017/PN.Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bekerja di Kapal Pesiar dan Ni Luh Putu Hartati Rahayu bekerja sebagai bidan dan bersama anak tinggal di Mes Polindes Banua ;
- Bahwa pada tanggal 9 Nopember 2015 Terdakwa pulang keBali dan dari kapal pesiar Terdakwa sempat memberitahukan ke Ni Luh Putu Hartati Rahayu lewat messenger namun setelah Terdakwa sampai dibali Terdakwa tidak pulang ke rumah Ni Luh Putu Hartati Rahayu namun pulang kerumah orang tua terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengajukan gugatan cerai di PN Bangli tertanggal 23 Nopember 2015;
- Bahwa sejak tanggal 9 Nopember 2015 sampai perkara pidana ini berjalan, Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada saksi Ni Luh Putu Hartati Rahayu dan anaknya, sehingga saksi Ni Luh Putu Hartati Rahayu melaporkan terdakwa karena penelantaran;
- Bahwa sejak tanggal 9 Nopember 2015, terdakwa tidak pernah menengok ataupun menemui Ni Luh Putu Hartati Rahayu dan anak Terdakwa di Mes Polindes Banua Kintamani karena Terdakwa khawatir kalau Terdakwa temui Ni Luh Putu Hartati Rahayu, akan timbul keributan yang akan menimbulkan masalah baru;
- Bahwa tanggal 13 Juli 2016, saksi Ade Ari Suryastuti yang membawa titipan kado yang berisi pakaian, boneka dan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk anaknya dan diterima oleh saksi Ni Luh Putu Hartati Rahayu kemudian yang kedua Terdakwa menitipkan kado yang berisi pakaian dan uang adalah sebanyak pada hari raya Galungan dan total uang yang saksi Ni Luh Putu Hartati Rahayu terima adalah sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- Bahwa sebelum tanggal 9 Nopember 2015 Terdakwa biasa memberikan langsung uang untuk kebutuhan sehari-hari dengan cara mentransfer gaji terdakwa kepada saksi Ni Luh Putu Hartati Rahayu namun sejak tanggal 9 Nopember 2015 terdakwa tidak pernah lagi ;
- Bahwa sejak awal pernikahan Terdakwa memberikan nafkah kepada Ni Luh Putu Hartati Rahayu adalah dengan cara mengirimnya lewat Money gram dimana Terdakwa mengirimnya menyesuaikan dengan penghasilan yang Terdakwa dapat diKapal pesiar, kadang setiap bulan Terdakwa kirim 2 (dua) kali dan kadang Terdakwa kirim hanya 1 (satu) kali dalam sebulan ;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2017/PN.Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Ni Luh Putu Hartati Rahayu pernah mendatangi saksi I Nyoman Jendra, Spd dan menceritakan jika saksi Ni Luh Putu Hartati Rahayu tidak diberikan nafkah lahir dan batin sejak 9 Nopember 2015 sehingga saksi I Nyoman Jendra, Spd kemudian datang ke rumah Terdakwa pada tanggal 13 Desember 2015 dan telah bertemu dengan Terdakwa serta keluarganya namun pada saat itu Terdakwa tidak menjawab ketika ditanya kenapa tidak menengok istri dan anak nya ;
- Bahwa saksi Ni Luh Putu Hartati Rahayu pernah datang kerumah terdakwa pada tanggal 19 Desember 2015 sekitar jam 17,30 Wita, namun tidak bisa bertemu dengan terdakwa dan tidak diijinkan menemui terdakwa oleh ipar nya yaitu Gede Edi Suarnata dengan alasan saksi telah di Gugat cerai dan jika ingin bertemu nanti saja pada saat sidang cerai di Pengadilan Negeri Bangli;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada saksi Ni Luh Putu Hartati Rahayu, menurut saksi I Nyoman Jendra, Spd dan saksi Ni Ketut Kareni, saksi Ni Luh Putu Hartati Rahayu menjadi kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena harus bekerja sendiri dan merawat anak sendiri tanpa dibantu oleh terdakwa sebagai suami sehingga menyebabkan saksi Ni Luh Putu Hartati Rahayu sakit karena tertekan dan anak saksi pernah sakit sampai muntah –muntah hingga harus pergi berobat ke Klinik Angga yang terletak di Desa payangan Gianyar sebanyak 2 (dua) kali yaitu tanggal 25 Nopember 2015 dan tanggal 11 Desember 2015 ;
- Bahwa saksi Ni Luh Putu Hartati Rahayu pernah memberitahukan Terdakwa lewat messenger bahwa anak Terdakwa sakit dan sedang opname namun tidak ada perhatian dan dibalas, hanya dibaca saja ;
- Bahwa Terdakwa dan Ni Luh Putu Hartati Rahayu sebelumnya tidak pernah ada masalah dalam rumah tangga ;
- Bahwa alasan Terdakwa menggugat cerai Ni Luh Putu Hartati Rahayu karena Terdakwa merasa tidak nyaman dengan tingkah laku Ni Luh Putu Hartati Rahayu yang tidak menghormati keluarga terdakwa bahkan Ni Luh Putu Hartati Rahayu pernah bertengkar dengan orang tua Terdakwa hingga bapak Terdakwa dilaporkan ke Polsek Kintamani dan alasan tersebut membuat Terdakwa memilih untuk bercerai ;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2017/PN.Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kebutuhan sehari-hari, saksi Ni Luh Putu Hartati Rahayu mendapatkan uang dari hasil mengabdikan sebagai Bidan Desa Banua, Kec. Kintamani, Kab. Bangli sebesar Rp. 300.000,- (tiga Ratus ribu Rupiah) perbulannya, yang dibayarkan pertahun, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya selalu kurang ;
- Bahwa untuk kebutuhan sehari-hari, saksi Ni Luh Putu Hartati Rahayu meminjam dengan keluarga dari saksi Ni Luh Putu Hartati Rahayu dan dibantu oleh saksi I Nyoman Jendra, Spd dan saksi Ni Ketut Kareni;
- Bahwa saksi Ni Luh Putu Hartati Rahayu dan Terdakwa mempunyai deposito yang jumlahnya ± Rp. 60.000.000 (enam puluh juta), yang bunganya diambil oleh saksi Ni Luh Putu Hartati Rahayu untuk arisan yang sudah disepakati sebelumnya dengan terdakwa;
- Bahwa saksi Ni Luh Putu Hartati Rahayu dan Terdakwa mempunyai tabungan selama perkawinan, namun saldonya sudah kosong;
- Bahwa mobil Suzuki X -over yang dibeli pada saat perkawinan dipakai oleh Ni Luh Putu Hartati Rahayu ;
- Bahwa setelah Ni Luh Putu Hartati Rahayu melaporkan terdakwa ke kepolisian, Terdakwa sudah pernah melakukan upaya perdamaian dengan cara menawarkan nafkah bulanan dan memberikan kartu ATM BRI tetapi ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 49 huruf a Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut;
3. Unsur dalam lingkup rumah tangga ;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2017/PN.Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa di sini adalah menunjuk kepada subyek hukum, yaitu subyek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari Surat Dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang dalam hal ini bisa siapa saja termasuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa subyek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah orang yang bernama Ade Agus Suryana Putra dengan identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, ternyata identitas dari orang yang diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan, yaitu Ade Agus Suryana Putra, identitasnya cocok dan sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian maka telah terbukti bahwa subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan dan didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah benar Terdakwa Ade Agus Suryana Putra yang telah dihadapkan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang ke 1, yaitu Setiap Orang telah terpenuhi ;

Ad.2 Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut;

Menimbang, bahwa istilah penelantaran terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi "Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga."

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2017/PN.Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penelantaran rumah tangga merupakan salah satu larangan yang termasuk lingkup dari kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 5 UU Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga.”

Menimbang, bahwa pasal 9 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan “Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.

Menimbang, bahwa pada prinsipnya (Pasal 34 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan), Majelis Hakim berpendapat adalah kewajiban suami untuk melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga yang mana di dalamnya termasuk kewajiban suami sebagai kepala keluarga untuk memberikan nafkah lahir dan batin, oleh karena itu terdakwa wajib melindungi Ni Luh Putu Hartati Rahayu dan anaknya dan memberikan segala sesuatu keperluan lahir dan batin dalam hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan penghasilannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan para saksi dan terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta Bahwa Terdakwa dan Ni Luh Putu Hartati Rahayu adalah suami istri dan dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Putu Denisa Julia Damara Putri ;

Bahwa terdakwa bekerja di Kapal Pesiar dan Ni Luh Putu Hartati Rahayu bekerja sebagai bidan dan bersama anak tinggal di Mes Polindes Banua, Kintamani, Kabupaten Bali ;

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2017/PN.Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada tanggal 9 Nopember 2015 Terdakwa pulang keBali namun setelah Terdakwa sampai diBali Terdakwa tidak pulang ke rumah Ni Luh Putu Hartati Rahayu namun pulang kerumah orang tua terdakwa ;

Bahwa terdakwa mengajukan gugatan cerai di PN Bangli tertanggal 23 Nopember 2015;

Bahwa sejak tanggal 9 Nopember 2015 sampai perkara pidana ini berjalan, Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada saksi Ni Luh Putu Hartati Rahayu dan anaknya, sehingga saksi Ni Luh Putu Hartati Rahayu melaporkan terdakwa karena penelantaran;

Bahwa pada tanggal 13 Juli 2016, saksi Ade Ari Suryastuti yang membawa titipan kado yang berisi pakaian, boneka dan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk anaknya dan diterima oleh saksi Ni Luh Putu Hartati Rahayu kemudian yang kedua Terdakwa menitipkan kado yang berisi pakaian dan uang adalah sebanyak pada hari raya Galungan dan total uang yang saksi Ni Luh Putu Hartati Rahayu terima adalah sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

Bahwa sebelum tanggal 9 Nopember 2015 Terdakwa biasa memberikan langsung uang untuk kebutuhan sehari-hari dengan cara mentransfer gaji terdakwa kepada saksi Ni Luh Putu Hartati Rahayu namun sejak tanggal 9 Nopember 2015 terdakwa tidak pernah mentransfer atau memberikan gajinya lagi kepada saksi Ni Luh Putu Hartati Rahayu ;

Bahwa saksi Ni Luh Putu Hartati Rahayu pernah mendatangi saksi I Nyoman Jendra, Spd dan menceritakan jika saksi Ni Luh Putu Hartati Rahayu tidak diberikan nafkah lahir dan batin sejak 9 Nopember 2015 sehingga saksi I Nyoman Jendra, Spd kemudian datang ke rumah Terdakwa pada tanggal 13 Desember 2015 dan telah bertemu dengan Terdakwa serta keluarganya namun pada saat itu Terdakwa tidak menjawab ketika ditanya kenapa tidak menengok istri dan anak nya ;

Bahwa saksi Ni Luh Putu Hartati Rahayu pernah datang kerumah terdakwa pada tanggal 19 Desember 2015 sekitar jam 17,30 Wita, namun tidak bisa bertemu dengan terdakwa dan tidak diijinkan menemui terdakwa oleh ipar nya yaitu Gede Edi Suarnata dengan alasan saksi telah di Gugat cerai dan jika ingin bertemu nanti saja pada saat sidang cerai di Pengadilan Negeri Bangli;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada saksi Ni Luh Putu Hartati Rahayu, saksi Ni Luh Putu Hartati

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2017/PN.Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahayu menjadi kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena harus bekerja sendiri dan merawat anak sendiri tanpa dibantu oleh terdakwa sebagai suami sehingga menyebabkan saksi Ni Luh Putu Hartati Rahayu sakit karena tertekan dan anak saksi pernah sakit sampai muntah –muntah hingga harus pergi berobat ke Klinik Angga yang terletak di Desa payangan Gianyar sebanyak 2 (dua) kali yaitu tanggal 25 Nopember dan tanggal 11 Desember 2015 ;

Bahwa saksi saksi Ni Luh Putu Hartati Rahayu pernah memberitahukan Terdakwa lewat messenger bahwa anak Terdakwa sakit dan sedang opname namun tidak ada perhatian dan dibalas, hanya dibaca saja ;

Bahwa Terdakwa dan Ni Luh Putu Hartati Rahayu sebelumnya tidak pernah ada masalah dalam rumah tangga dengan terdakwa;

Bahwa alasan Terdakwa menggugat cerai Ni Luh Putu Hartati Rahayu karena Terdakwa merasa tidak nyaman dengan tingkah laku Ni Luh Putu Hartati Rahayu yang tidak menghormati keluarga terdakwa bahkan Ni Luh Putu Hartati Rahayu pernah bertengkar dengan orang tua Terdakwa hingga bapak Terdakwa dilaporkan ke Polsek Kintamani dan alasan tersebut membuat Terdakwa memilih untuk bercerai ;

Bahwa untuk kebutuhan sehari-hari, saksi Ni Luh Putu Hartati Rahayu mendapatkan uang dari hasil mengabdikan sebagai Bidan Desa Banua, Kec. Kintamani, Kab. Bangli sebesar Rp. 300.000,- (tiga Ratus ribu Rupiah) perbulannya, yang dibayarkan pertahun, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya selalu kurang ;

Bahwa untuk kebutuhan sehari-hari, saksi Ni Luh Putu Hartati Rahayu meminjam dengan keluarga dari saksi Ni Luh Putu Hartati Rahayu dan dibantu oleh saksi I Nyoman Jendra, Spd dan saksi Ni Ketut Kareni;

Bahwa saksi Ni Luh Putu Hartati Rahayu dan Terdakwa mempunyai deposito yang jumlahnya ± Rp. 60.000.000 (enam puluh juta), yang bunganya diambil oleh saksi Ni Luh Putu Hartati Rahayu untuk arisan yang sudah disepakati sebelumnya dengan terdakwa;

Bahwa mobil Suzuki X -over yang dibeli pada saat perkawinan dipakai oleh Ni Luh Putu Hartati Rahayu ;

Bahwa setelah Ni Luh Putu Hartati Rahayu melaporkan terdakwa ke kepolisian, Terdakwa sudah pernah melakukan upaya perdamaian dengan cara

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2017/PN.Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan nafkah bulanan dan memberikan kartu ATM BRI tetapi ditolak oleh saksi Ni Luh Putu Hartati Rahayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ada di persidangan yaitu perbuatan Terdakwa yang tidak memberikan nafkah lahir dan batin sejak tanggal 9 Nopember 2015 padahal Terdakwa mengetahui bahwa Ni Luh Putu Hartati Rahayu dan keluarganya berusaha menghubungi terdakwa setelah pulang tanpa kabar pada tanggal 9 Nopember 2015 dan terdakwa tidak berusaha membalas komunikasi dengan Ni Luh Putu Hartati Rahayu yang mengabarkan bahwa anak sedang sakit, sehingga perbuatan terdakwa memberikan dampak psikis terutama kepada saksi Ni Luh Putu Hartati Rahayu yang menyebabkan saksi Ni Luh Putu Hartati Rahayu tertekan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami untuk menafkahi saksi Ni Luh Putu Hartati Rahayu dan anaknya secara lahir dan batin dimana seharusnya terdakwa melindungi saksi Ni Luh Putu Hartati Rahayu dan anaknya, oleh karena itu tindakan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut ;

Ad.3 dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam pasal 2 ayat (1) huruf a menyebutkan bahwa Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang tersebut adalah suami, isteri, dan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan para saksi dan terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta bahwa terdakwa dengan saksi Ni Luh Putu Hartati Rahayu telah melaksanakan upacara perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 04 Desember 2013 berdasarkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.5106-KW-12022014-0003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 12 Pebruari 2014 ;

Menimbang, bahwa saksi I Nengah Sujena dan saksi I Ketut Ardana menerangkan bahwa terdakwa dan saksi Ni Luh Putu Hartati Rahayu tercatat sebagai warga adat Banjar Kawan dimana terdakwa berstatus purusa dan saksi

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2017/PN.Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ni Luh Putu Hartati Rahayu berstatus sebagai predana, sedangkan mengenai perceraian nya belum dilaporkan dan tercatat di Banjar Kawan sampai dengan sekarang ;

Menimbang, bahwa para saksi dipersidangan juga menerangkan bahwa dari Perkawinan Terdakwa dengan saksi Ni Luh Putu Hartati Rahayu dikaruniai seorang Putri yang bernama Putu Denisa Julia Damara Putri pada tanggal 14 Juli 2014 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran N. 5106-LU-09092014-0005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 09 September 2014 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ada di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat kejadian dalam uraian dakwaan penuntut umum yaitu sejak terdakwa pulang ke Bali pada tanggal 9 Nopember 2015, terdakwa masih berstatus suami dari saksi Ni Luh Putu Hartati Rahayu, sehingga unsur dalam lingkup rumah tangga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 49 huruf a Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf a UU Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan dari penasehat hukum terdakwa yang menyatakan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- Kutipan Akta Perkawinan No.5106-KW-12022014-0003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli DRS.I DEWA GEDE SUPARTA, MM pada tanggal 12 Pebruari 2014;
- Kutipan Akta Kelahiran N. 5106-LU-09092014-0005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli DRS.I DEWA GEDE SUPARTA, MM pada tanggal 09 September 2014 yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada terdakwa;

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2017/PN.Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar surat Keterangan Sakit dari KLINIK BERSALIN & UMUM ANGGA an. Ni Luh Putu Hartati Rahayu ;
- 3 (tiga) lembar surat Keterangan Sakit dari KLINIK BERSALIN & UMUM ANGGA An. DENISA JULIA DAMARA PUTRI ;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan KOPERASI SIMPAN PINJAM SARI MERTA SEDANA NOMOR 0191/CA SMS/2013/003 atas nama. Ni Luh Putu Hartati Rahayu ;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan KOPERASI SIMPAN PINJAM SARI MERTA SEDANA NOMOR 0892/SMS/2014-003 atas nama. ADE AGUS SURYANA PUTRA ;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI BRITAMA NOMOR REKENING 4658-01-000509-50-8 atas nama. Ni Luh Putu Hartati Rahayu ;
- 1 (satu) lembar Bukti Anggsuran Kredit Perumahan KOPERASI JASA CIPTA MANDIRI an. I NYOMAN GUNASTRI ;
- 1 (satu) buku Rincian catatan Pengeluaran dan Pengiriman Uang Tahun 2015 ;
- 8 (delapan) lembar catatan kerta kecil uang masuk dan uang keluar tahun 2014;
- 1 (satu) lembar Rekening koran dari KOPERASI SIMPAN PINJAM SARI MERTA SEDANA dengan Nomor Rekening :0892/SMS/2014-003 atas nama ADE AGUS SURYANA PUTRA;
- 5 (lima) lembar Rekening koran dari KOPERASI SIMPAN PINJAM SARI MERTA SEDANA dengan Nomor Rekening :0191/CA-SMS/2013-003 atas nama Ni Luh Putu Hartati Rahayu ;
- 2 (dua) lembar Rekening :1297/SMS/2015-003 atas nama DENISA JULIA DAMARA PUTRI, yang telah disita dari Ni Luh Putu Hartati Rahayu, maka dikembalikan kepada Ni Luh Putu Hartati Rahayu;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa perlu dipertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa terhadap Ni Luh Putu Hartati Rahayu bukan semata-mata disebabkan dari diri terdakwa sendiri, namun sikap Ni Luh Putu Hartati Rahayu yang dinilai terdakwa tidak hormat dan menghargai orangtua terdakwa sehingga sampai pada melaporkan mertuanya ke pihak kepolisian menyebabkan terdakwa sakit hati sehingga terdakwa kemudian menggugat cerai Ni Luh Putu Hartati Rahayu , selain itu

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2017/PN.Bli



terdakwa juga tidak berani menengok anaknya semata-mata karena tidak ingin terjadi keributan lagi karena beberapa kali terdakwa berusaha menemui Ni Luh Putu Hartati Rahayu dan anaknya selalu saja terjadi pertengkaran dan upaya terdakwa untuk memberikan uang biaya hidup anaknya juga pernah ditolak Ni Luh Putu Hartati Rahayu ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- perbuatan terdakwa menyebabkan tekanan psikis bagi Ni Luh Putu Hartati Rahayu

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang bahwa selama penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan, dan berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) a KUHAP yang menyebutkan :” Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan pasal 21 KUHAP dan terdapat alasan cukup untuk itu”, dan Penjelasannya yang menyebutkan bahwa perintah penahanan terdakwa yang dimaksud adalah bilamana hakim pengadilan tingkat pertama yang memberi putusan berpendapat perlu dilakukannya penahanan tersebut karena dikhawatirkan bahwa selama putusan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau pun mengulangi tindak pidana lagi;

Menimbang bahwa pasal 21 ayat (4) a KUHAP menyebutkan: Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim, terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 49 huruf a Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf a UU Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan



ancaman pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang bahwa pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP menyebutkan bahwa Surat putusan pemidanaan menyebutkan perintah supaya terdakwa ditahan, atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang dituntutkan oleh Penuntut Umum terlalu berat, terdakwa berbuat demikian karena saksi Ni Luh Putu Hartati Rahayu tidak menghargai orangtua terdakwa sehingga terdakwa sakit hati, disamping itu pidana bukanlah upaya balas dendam maupun penyengsaraan akan tetapi upaya penyadaran diri, pembinaan dan pemasyarakatan, oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim dipandang sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan kepada terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan, pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan dan Majelis Hakim sependapat dengan jenis pidana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu pidana penjara, maka setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, diperintahkan terhadap terdakwa supaya ditahan yang lamanya sesuai dengan pidana penjara yang dijatuhkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 49 huruf a Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf a UU Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Ade Agus Suryana Putra tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penelantaran dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2017/PN.Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Kutipan Akta Perkawinan No.5106-KW-12022014-0003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli DRS.I DEWA GEDE SUPARTA, MM pada tanggal 12 Pebruari 2014;
 - Kutipan Akta Kelahiran N. 5106-LU-09092014-0005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli DRS.I DEWA GEDE SUPARTA, MM pada tanggal 09 September 2014 ;Dikembalikan kepada Terdakwa
 - 2 (dua) lembar surat Keterangan Sakit dari KLINIK BERSALIN & UMUM ANGGA an. Ni Luh Putu Hartati Rahayu ;
 - 3 (tiga) lembar surat Keterangan Sakit dari KLINIK BERSALIN & UMUM ANGGA An. DENISA JULIA DAMARA PUTRI ;
 - 1 (satu) buah Buku Tabungan KOPERASI SIMPAN PINJAM SARI MERTA SEDANA NOMOR 0191/CA SMS/2013/003 atas nama. Ni Luh Putu Hartati Rahayu ;
 - 1 (satu) buah Buku Tabungan KOPERASI SIMPAN PINJAM SARI MERTA SEDANA NOMOR 0892/SMS/2014-003 tas nama. ADE AGUS SURYANA PUTRA ;
 - 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI BRITAMA NOMOR REKENING 4658-01-000509-50-8 atas nama. Ni Luh Putu Hartati Rahayu ;
 - 1 (satu) lembar Bukti Anggsuran Kredit Perumahan KOPERASI JASA CIPTA MANDIRI an. I NYOMAN GUNASTRI ;
 - 1 (satu) buku Rincian catatan Pengeluaran dan Pengiriman Uang Tahun 2015 ;
 - 8 (delapan) lembar catatan kertas kecil uang masuk dan uang keluar tahun 2014 ;
 - 1 (satu) lembar Rekening koran dari KOPERASI SIMPAN PINJAM SARI MERTA SEDANA dengan Nomor Rekening :0892/SMS/2014-003 atas nama ADE AGUS SURYANA PUTRA;
 - 5 (lima) lembar Rekening koran dari KOPERASI SIMPAN PINJAM SARI MERTA SEDANA dengan Nomor Rekening :0191/CA-SMS/2013-003 atas nama Ni Luh Putu Hartati Rahayu ;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2017/PN.Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Rekening :1297/SMS/2015-003 atas nama DENISA JULIA DAMARA PUTRI.

Dikembalikan kepada NI LUH PUTU HARTATI RAHAYU;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2017, oleh **K. S. H. Sianipar, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua, **I G. A. K. Ari Wulandari, S.H.** dan **A. A. A. Sri Sudanthi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **A. A. Raka Heryawati, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh **Ni Nyoman Budiasih, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

t.t.d

1. **I G. A. K. Ari Wulandari, S.H.**

t.t.d

2. **A. A. A. Sri Sudanthi, S.H.**

Hakim Ketua,

t.t.d

K. S. H. Sianipar, SH., MH

Panitera Pengganti,

t.t.d

A. A. Raka Heryawati, S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2017/PN.Bli